

## **ABSTRAK**

Perjanjian pranikah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 29. Perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara prinsip sukarela dan tanpa paksaan serta tekanan dari pihak manapun, sebab apabila salah satu pihak merasa dipaksa, karena mendapatkan suatu ancaman atau tekanan maka secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pranikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta notaris, (2) kendala-kendala apa saja yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta notaris, (3) Bagaimana solusi kendala-kendala pelaksanaan perjanjian pra nikah menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dibuat dengan akta notaris. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan sosio legal yaitu metode penelitian yang mendekati suatu permasalahan melalui penggabungan antara analisa normatif dengan pendekatan ilmu non-hukum dalam melihat hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan perjanjian pranikah melalui akta notaris yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian pranikah. Dalam perjanjian pranikah hal-hal yang disebutkan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing pihak sepakat dan sukarela serta tidak ada paksaan. (2) Permasalahan hukum terhadap perjanjian pranikah melalui akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satunya adalah ketika para pihak dalam membuat akta perjanjian pra nikah yang dibuat oleh Notaris lupa dicatatkan di catatan sipil. (3) solusi dari permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian pranikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dibuat oleh Notaris adalah ketika para pihak lupa dalam membuat akta perjanjian pra nikah yang dibuat oleh Notaris lupa dicatatkan di catatan sipil, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan penetapan pengadilan.

**Kata Kunci : Pra Nikah, Perjanjian Kawin, Akta Notaris**

## **ABSTRACT**

*This premarital agreement is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, in Article 29. Premarital agreements must be approved and signed by both parties on a voluntary principle and without coercion and pressure from any party, because if one party feels forced, because get a threat or pressure then legally a prenuptial agreement is declared null and void and has no binding legal force. The problems in this study are (1) How is the implementation of premarital agreements according to law number 1 of 1974 concerning marriage made with notary deeds, (2) what obstacles arise in the implementation of pre-marriage agreements according to law number 1 year 1974 concerning marriage made by notary deed, (3) How is the solution to the constraints of the implementation of the premarital agreement according to law number 1 of 1974 concerning marriage made by notary deed. This study uses the socio-legal approach method that is a research method that approaches a problem through a combination of normative analysis with a non-legal science approach in viewing the law.*

*The results of this study indicate that (1) The implementation of a prenuptial agreement through a notary deed based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage must be carried out in good faith by each party making a premarital agreement. In prenuptial agreements the matters mentioned therein may not conflict with public order, morality, law and religion, and agreement is reached after each party agrees and is voluntary and there is no coercion. (2) Legal issues regarding prenuptial agreements through a notary deed based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, one of which is when the parties in making pre-marriage agreement deeds made by a Notary forget to be listed in civil registration. (3) the solution to the problem that arises in the implementation of a prenuptial agreement according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage made by a Notary is when the parties forget to make a pre-marriage agreement deed that the dbi made by a Notary forgets to be listed in civil records need to be done is to establish a court.*

**Keywords:** *Pre Marriage, Marriage Agreement, Notary Deed*